

ITSBAT NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI INDONESIA

Mohammad Ali Imron¹, Muhammad Alfa Bardani²

¹ Institut Kyai Haji Yazid Karimullah (imbonk77@gmail.com)

² Institut Kyai Haji Yazid Karimullah (alfabardani03@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 23 Mei 2026

Diterima 10 Juni 2026

Diterbitkan 17 Juni 2026

Keywords:

Marriage Validation;
Unregistered Marriage;
Legal Protection;

ABSTRAK

Unregistered marriage (nikah sirri) refers to a marriage conducted in accordance with religious principles but not officially registered with the competent state authority as required by Indonesian law. This condition often creates various legal issues, particularly regarding the legal status of spouses and children born from such marriages. This study aims to analyze the role of marriage validation (itsbat nikah) as an instrument of legal protection for couples in unregistered marriages in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through a literature review of relevant legislation, court decisions, and academic sources. The findings indicate that itsbat nikah serves as a legal mechanism that grants recognition and legal certainty to previously unregistered marriages. Through a decision of the Religious Court, couples obtain legal status for their marriage, which contributes to the protection of civil rights, including inheritance rights, maintenance rights, birth registration of children, and access to various public administrative services. Therefore, itsbat nikah plays a strategic role in ensuring legal protection and legal certainty for couples involved in unregistered marriages and their family members.

Corresponding Author:

Mohammad Ali Imron

INSYAKA Nurul Qarnain, Jember, Indonesia

Email: imbonk77@gmail.com

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu aspek sosial dan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, tapi perkawinan juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan status suami istri, hak dan kewajiban dalam keluarga, kedudukan anak, serta hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan negara telah mengatur bahwa setiap perkawinan tidak hanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, akan tetapi juga wajib dicatatkan kepada lembaga yang berwenang agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

Akan tetapi praktiknya masih banyak masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan secara sirri atau tidak mencatatkan perkawinannya kepada negara, nikah sirri umumnya dilakukan karena berbagai faktor yang melatar belakangnya, seperti karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, faktor budaya, keinginan untuk menghindari prosedur administratif, maupun alasan pribadi lainnya. Meskipun perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum agama apabila

telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki bukti autentik yang dapat digunakan untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Kondisi demikian rentan menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika terjadi sengketa dalam rumah tangga, perceraian, pembagian harta bersama, penetapan status anak, hak waris, maupun pemenuhan hak-hak lainnya terhadap perempuan dan anak, tidak tercatatnya perkawinan sering kali menempatkan istri dan anak dalam posisi yang merugikan karena kesulitan memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap hak-hak keperdataan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara menjadi sulit direalisasikan.

Langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan mekanisme itsbat nikah melalui pengadilan agama, itsbat nikah merupakan proses untuk menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh negara, sehingga pasangan yang sebelumnya menikah secara sirri dapat memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya sehingga memiliki dasar hukum untuk melakukan pencatatan perkawinan dan memperoleh berbagai hak keperdataan yang melekat pada status perkawinan tersebut melalui penetapan pengadilan.

Keberadaan itsbat nikah memiliki arti penting sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum, khususnya bagi pasangan nikah sirri yang menghadapi hambatan dalam memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya. Selain memberikan legalitas terhadap hubungan suami istri, itsbat nikah juga berfungsi guna melindungi hak-hak perempuan dan anak, menjamin kepastian status hukum keluarga, serta mencegah timbulnya berbagai sengketa keperdataan yang akan terjadi di kemudian hari, dengan demikian mekanisme itsbat nikah tidak hanya berperan sebagai sarana administrasi hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara yang belum memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan itsbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasangan nikah sirri di Indonesia serta mengkaji efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan sirri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait itsbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasangan nikah sirri di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep, prinsip, serta ketentuan hukum yang mengatur kedudukan dan fungsi itsbat nikah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat secara resmi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai kedudukan itsbat nikah dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis perannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang timbul akibat praktik nikah sirri.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi: Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkawinan dan itsbat nikah
2. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: Buku-buku ilmiah, Jurnal hukum, Hasil penelitian terdahulu, Artikel ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan itsbat nikah dan perlindungan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang telah diperoleh secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai peran itsbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasangan nikah sirri di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Islam, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga bertujuan menjaga keturunan, kehormatan, serta kesejahteraan keluarga. Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam. (Setyawan 2024) Dasar hukum perkawinan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yang salah satunya terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pengertian perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, serta berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis serta mendukung terciptanya kehidupan sosial yang baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum.

Sedangkan menurut hukum Islam, suatu perkawinan sudah dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi. Rukun dan syarat tersebut mencakup calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, mahar, serta ijab dan qabul yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, perkawinan memperoleh status hukum yang sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak sebagai suami dan istri.

Pengertian Nikah Sirri dan Faktornya

Nikah sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, dengan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun perkawinan ini tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara etimologis, kata sirri berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti rahasia atau tersembunyi. Dalam pemaknaannya, istilah nikah sirri digunakan untuk menyebut perkawinan yang dilakukan sah secara agama tetapi tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara karena tidak melalui proses pencatatan perkawinan.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan qabul. Namun, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, sahnya suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama, tetapi juga harus dibuktikan melalui pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan pasangan yang menikah secara sirri tidak memiliki akta nikah sebagai bukti autentik atas hubungan perkawinannya. Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan status perkawinan, hak-hak keperdataan suami istri, kedudukan anak, hak waris, serta perlindungan hukum dari negara. Apabila terjadi perselisihan, perceraian, atau sengketa mengenai harta bersama, pihak yang dirugikan akan mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya hubungan perkawinan di hadapan hukum, kondisi demikian membuktikan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Praktik nikah sirri masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belaknginya, diantara faktor-faktor yang melatarbelaknginya adalah:

Pertama, faktor ekonomi. Sebagian masyarakat memilih melakukan nikah sirri karena beranggapan bahwa biaya pencatatan perkawinan atau penyelenggaraan pernikahan resmi tergolong mahal. Kondisi ekonomi yang terbatas mendorong pasangan untuk melangsungkan perkawinan secara sederhana tanpa melalui prosedur administrasi yang lengkap, hal ini menyebabkan perkawinan dilangsungkan secara agama tanpa didaftarkan kepada lembaga yang berwenang, sehingga status perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum negara.

Kedua, faktor minimnya pemahaman literasi hukum. Masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa sahnya suatu perkawinan cukup ditentukan oleh hukum agama sehingga pencatatan perkawinan dianggap tidak terlalu penting. Pemahaman tersebut menyebabkan banyak pasangan mengabaikan aspek legalitas perkawinan menurut hukum negara, pencatatan perkawinan memiliki peran penting sebagai bukti hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari mereka sering mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya secara hukum.

Ketiga, faktor budaya dan tradisi. Di beberapa daerah di Indonesia praktik nikah sirri telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat setempat, pengaruh tokoh agama sering kali lebih dominan dibandingkan kesadaran terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, kondisi ini membuat masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan pencatatan perkawinan sering dipandang sebagai hal yang tidak begitu penting meskipun memiliki manfaat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Keempat, faktor administratif. Sebagian pasangan mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi perkawinan, seperti ketiadaan dokumen kependudukan, perbedaan domisili, atau hambatan yang lainnya, kondisi tersebut mendorong mereka untuk memilih jalur nikah sirri sebagai alternatif yang dianggap lebih mudah meskipun berisiko menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Kelima, faktor pribadi dan sosial. Nikah siri juga sering dilakukan untuk menutupi perkawinan tertentu, seperti perkawinan poligami tanpa izin, perkawinan usia dini, atau alasan lain yang tidak memungkinkan pasangan melangsungkan perkawinan secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini nikah sirri dilakukan untuk menghindari prosedur hukum atau penolakan dari pihak keluarga maupun masyarakat yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait status perkawinan, hak istri, dan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa fenomena nikah sirri tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan saja tapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya edukasi hukum serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk meminimalisir praktik perkawinan yang tidak tercatat dan mengurangi berbagai dampak hukum yang akan timbul.

Reposisi Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut perspektif hukum Islam, Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, Para ulama sepakat bahwa rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul. Selama rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka akad nikah dianggap sah menurut syariat Islam meskipun tidak dicatatkan oleh lembaga negara. Oleh sebab itu, nikah sirri yang dilaksanakan sesuai ketentuan fikih pada dasarnya dipandang sah dan menimbulkan hukum keagamaan berupa halalnya berhubungan bagi pasangan suami istri, kewajiban nafkah, hak waris, dan berbagai konsekuensi lainnya.

Namun, dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dinilai sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga aspek administratif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan.

Konsekuensi tidak adanya pencatatan yaitu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum. Suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut sering mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum terkait hak-hak keperdataan, seperti pembuatan akta kelahiran, pembagian warisan, hak nafkah, maupun penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan. Meskipun nikah sirri dapat dinilai sah menurut hukum Islam ketika terpenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif yang memadai dari negara karena tidak tercatat secara resmi.

Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai nikah sirri menunjukkan adanya dualisme dalam penentuan status perkawinan di Indonesia. Hukum Islam berorientasi pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, sedangkan hukum positif menambahkan unsur pencatatan sebagai instrumen perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan untuk menentukan sah atau tidaknya akad menurut agama, melainkan untuk memberikan jaminan legalitas serta perlindungan hak-hak keperdataan yang timbul akibat perkawinan tersebut.

Urgensi Itsbat Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang diberikan oleh negara melalui Pengadilan Agama untuk menetapkan keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam tetapi belum tercatat secara resmi. Bagi pasangan yang melakukan nikah sirri, itsbat nikah memiliki urgensi yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Melalui itsbat nikah, perkawinan yang sebelumnya hanya diakui secara agama memperoleh legitimasi hukum dari negara sehingga memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam berbagai hubungan keperdataan. Tanpa adanya pengakuan tersebut, pasangan nikah sirri sering menghadapi berbagai kesulitan dalam membuktikan status perkawinannya di hadapan hukum.

Selain memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan, itsbat nikah juga menjadi dasar bagi pasangan untuk memperoleh buku nikah. Buku nikah merupakan dokumen autentik yang membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum. Setelah permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, pasangan dapat mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga memperoleh buku nikah sebagai bukti resmi perkawinan. Keberadaan buku nikah sangat penting karena menjadi syarat dalam berbagai urusan administrasi dan pelayanan publik yang berkaitan dengan status keluarga.

Urgensi berikutnya adalah untuk menjamin tertib administrasi kependudukan. Dalam sistem administrasi negara, berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, perubahan status perkawinan pada KTP, serta berbagai dokumen hukum lainnya mensyaratkan adanya bukti perkawinan yang sah dan tercatat. Oleh karena itu, itsbat nikah berperan sebagai instrumen yang menghubungkan keabsahan perkawinan menurut agama dengan pengakuan administratif oleh negara. Dengan adanya pencatatan yang didahului oleh itsbat nikah, pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh kepastian status hukum dalam administrasi kependudukan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa itsbat nikah memiliki kedudukan yang sangat strategis bagi pasangan nikah sirri. Itsbat nikah tidak hanya memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan dan memungkinkan diterbitkannya buku nikah, tetapi juga menjamin tertib administrasi kependudukan serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, itsbat nikah menjadi solusi hukum yang penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan keluarga dalam sistem hukum Indonesia.

Itsbat Nikah terhadap kepastian dan manfaat pada Hukum Keluarga

Itsbat nikah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum bagi keluarga yang sebelumnya melangsungkan perkawinan secara sirri. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama menjadikan perkawinan yang semula hanya diakui secara agama memperoleh pengakuan hukum dari negara. Dengan adanya pengakuan tersebut, keluarga memperoleh kepastian status hukum yang menjadi dasar bagi lahirnya berbagai hak dan kewajiban keperdataan. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada suami dan istri, tetapi juga kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Salah satu manfaat utama itsbat nikah adalah memudahkan pengurusan akta kelahiran anak. Dalam praktik administrasi kependudukan, akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menunjukkan identitas dan hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya. Bagi anak yang lahir dari perkawinan sirri, ketiadaan bukti perkawinan yang sah sering menimbulkan hambatan dalam pencantuman identitas ayah pada akta kelahiran. Melalui itsbat nikah, status perkawinan orang tua memperoleh pengesahan hukum sehingga menjadi dasar yang kuat bagi penerbitan akta kelahiran anak dan pemenuhan hak-hak sipil lainnya.

Selain itu, itsbat nikah juga memberikan kepastian terhadap hak waris. Dalam hukum kewarisan Islam maupun hukum positif Indonesia, hubungan kewarisan sangat bergantung pada adanya hubungan keluarga yang sah menurut hukum. Penetapan itsbat nikah memperjelas status suami, istri,

dan anak sebagai ahli waris yang memiliki hak untuk menerima bagian warisan sesuai ketentuan yang berlaku. tidak adanya pengesahan perkawinan dapat menimbulkan sengketa mengenai kedudukan ahli waris dan berpotensi menghilangkan hak-hak tertentu yang seharusnya diperoleh oleh anggota keluarga.

Manfaat berikutnya adalah perlindungan terhadap hak nafkah. Dengan adanya pengakuan hukum atas perkawinan melalui itsbat nikah, istri dan anak memperoleh dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak nafkah dari suami atau ayah. Kepastian hukum tersebut menjadi penting terutama ketika terjadi perselisihan rumah tangga, penelantaran keluarga, maupun perceraian. Itsbat nikah menjadikan hubungan keluarga dapat dibuktikan secara hukum sehingga hak-hak ekonomi yang menjadi kewajiban suami tidak dapat diabaikan begitu saja.

Selain hak nafkah, itsbat nikah juga memberikan kepastian hukum terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hukum keluarga Indonesia, harta yang diperoleh selama masa perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama yang dapat dibagi apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Penetapan itsbat nikah memungkinkan suami dan istri membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah sehingga hak masing-masing atas harta bersama dapat terlindungi. Tanpa adanya bukti perkawinan yang sah, pembuktian kepemilikan harta bersama sering kali sulit dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Lebih jauh lagi, itsbat nikah juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga. Berbagai perkara seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, maupun sengketa waris memerlukan bukti adanya hubungan perkawinan yang sah. Penetapan itsbat nikah memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak anggota keluarga secara adil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah memiliki manfaat yang sangat besar dalam mewujudkan kepastian hukum keluarga, khususnya dalam pengurusan akta kelahiran anak, pemenuhan hak waris, perlindungan hak nafkah, pengakuan terhadap harta bersama, serta penyelesaian berbagai sengketa keluarga. Oleh karena itu, itsbat nikah merupakan instrumen hukum yang penting untuk menjamin perlindungan hak-hak keluarga yang sebelumnya terhambat akibat tidak tercatatnya perkawinan secara resmi.

Penutup

Hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang memiliki landasan normatif kuat serta tujuan yang komprehensif dalam menjaga kemaslahatan umat. Melalui pembagian jarīmah ke dalam hudud, qisas, dan ta'zir, hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga pencegahan, perbaikan, dan pemulihan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya selaras dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah dan menunjukkan fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman, khususnya melalui mekanisme ta'zir.

Dalam konteks kontemporer, penerapan hukum pidana Islam menghadapi tantangan berupa perbedaan sistem hukum dan tuntutan standar hak asasi manusia internasional. Namun demikian, nilai-nilai keadilan, proporsionalitas, serta pendekatan restoratif yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam pengembangan hukum nasional, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam dapat dipahami bukan hanya sebagai sistem normatif keagamaan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi pembentukan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syahriadi et al., "Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam Keywords : Sakinah Philosophy," 2026.
- Ahmad Fauzi, *Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri*, Jurnal Sosial Sains, Vol. 1 No. 9, 2021.
- Siti Rahmah dkk., *Itsbat Nikah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan Siri*, Ius Civile, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Abu Yazid et al., "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.
- Ajeng Fadilah Putri, dkk., "Itsbat Nikah Sebagai Dasar Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 2 (2025): 233–241.
- Amir, Diana, et al. "Penyuluhan Hukum Tentang Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *Jurnal Pengabdian Kolaborasidan Inovasi IPTEKS* 2, no. 5 (2024): 1730–38.
- Ahmad Fauzi, Yogi Sopian Haris, and Muhammad Syarqowi, "Analysis of Legal Certainty in Indonesia : An Evaluation of Marriage Registration in the Context," *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2025): 80–96.
- Alvina Aliya, Muhammad Saleh, and Ahmad Fuadi. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Istbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974: Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3.1 (2025): 296-306.
- Citra Qur'ani Gunawan, "Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan.," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 49–63.
- Dedi Anton Ritonga dan Uswatun Hasanah, "Hukum Islam dan Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025): 1994–2003.
- Endang Zakaria & Muhammad Saad, *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol.XX No.2 Tahun 2021.
- Farwati, Maulidia Rohmah, Mulyana, Sehroh, dan Muhammad Hambali, "Fenomena Pernikahan Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dusun Melapis Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang," *Fafahhamna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2025, 49–65.
- Faiz, Ahmad, and Sri Redjeki Slamet. "Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi

- Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT. P/2021/PA. JS).*" Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora 5.2 (2025): 124–34.
- Fajrina Dhia Salsabila dkk., *Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*, An-Nisa: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 4 (2024).
- Harahap, Nur Sa'adah, and Muhammad Ichsan. "PENCATATAN NIKAH SEBAGAI BENTENG MASLAHAH: MENCEGAH MUDARAT DALAM PERLINDUNGAN HAK KELUARGA." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 5.2 (2026): 71-84.
- Kusyana, Netti Herawati, Setiadi Nugroho, dan M. Aslam Fadhli, "Kepastian Hukum Perlindungan Anak dan Istri dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Analisis Berdasarkan KHI, UU Perkawinan, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Law Studies and Justice Journal (LAJU)* 3, no. 1 (2026): 355–66.
- Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations," *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82.
- Kharisudin Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48–56.
- Mutiarany, Mutiarany, Arief Hidayat, and Murendah Tjahyani. "Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nikah Contentius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt. G/2023/PA. Bks Pengadilan Agama Bekasi." *Begawan Abioso* 15.2 (2024): 61-73.
- Mujani, Ahmad, Amanda Asri Brilliant, and Latifatul Masrurroh. "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-rum Ayat 21." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 3.1 (2022): 1-13.
- Muhammad bin Ibrahim bin 'Abd Allah al-Tuwaijiri, *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami*, Bayt al-Afkar al-Duwalyyah, 2009, 4:23.
- Muhammad Wildan Arroseyid, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari, "Nikah Sirri Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Puspanegara , Kecamatan Citeureup) Pendahuluan Artinya : Wahai Manusia , Bertakwalah Kepada Tuhanmu Yang Telah Menciptakanmu Dari Diri Yang Satu (Adam) Dan Dia Menciptakan Da," *KOLONI : Jurnal Multidisipliner Ilmu* 2, no. 4 (2023): 68–79.
- Majianto Majianto, Faisal Faisal, and Ade Yamin, "Praktik Nikah Siri Di Kabupaten Merauke : Sebuah Analisis Faktor Dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): 1–11.
- Moch Yusuf Bachtiar and Nuryanto Ahmad Daim, 'Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum The Urgency of the Judge ' s Decision on the Marriage Itsbat Application As a Solution to Obtain Legal Identity Rights', 233–56 (2023).
- Muhammad Muchlis, Hasim Purba, dan Utary Maharany Barus, "Perlindungan Hukum melalui Itsbat Nikah pada Poligami Siri: Tinjauan atas Putusan PA No. 43/Pdt.G/2021/PA.Batg," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025): 45–52.

- Muhammad Muchlis dkk., *Perlindungan Hukum melalui Itsbat Nikah pada Poligami Siri: Tinjauan atas Putusan PA No. 43/Pdt.G/2021/PA.Batg*, Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 2025.
- M. Faiz Kurnia Hadi, *Konsepsi Hukum Nikah Sirri di Indonesia: Upaya Sinkronisasi antara Living Laws dengan Positive Laws*, Indonesian Journal of Islamic Law.
- Novi Dian Pratiwi et al., "Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026): 165–76.
- Rahmad Setyawan, "Menakar Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah: Antara Legalitas Negara Dan Keabsahan Syariah," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, no. 1 (2024): 198–218, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10063>.
- Riswan Riswan, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 132–44.
- Rinrin Warisni, Dini Dewi Heniarti, Neneng Nurhasanah, *Perlindungan Hak Nafkah Anak dari Perkawinan Siri: Kajian Itsbat Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Keadilan*, Tasyri' Journal of Islamic Law, 2023/2025..
- Siti Rahmah, dkk., "Itsbat Nikah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan Siri," *Ius Civile* 8, (2024), 86–103.
- Santika Dewi, "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri THE ROLE OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE IN" 4, no. 2 (2024).
- Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam.
- Siti** Rahmah, dkk., "Itsbat Nikah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan Siri," *Ius Civile* 8, no. 1 (2024): 12–18.
- Umar Haris Sanjaya dan Dita Fadillah Putri, "Konstruksi Legitimasi dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin atau Itsbat Nikah?," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): 487–503.
- Srikandi Rizki Welly, "Implementasi Surat Edaran Mendagri NO. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Di Dukcapil Kabupaten Lebong," no. 108 (2024): 99.
- Takim, Akbar, and Taslim Lahangsang. "Praktik Nikah Siri Di Desa Falabisahaya Prespektif Fiqih Munakahat Dan Hukum Keluarga." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* (2025): 32-47.
- Uu Lukmanul Hakim, Mahipal, dan Yenny Febrianty, "Perkawinan Tidak Tercatat dan Pengakuan Negara terhadap Status Perkawinan sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 47–64. 6" 9 (2025): 47–64.
- Wahyuni, Nindya Tri. "Fenomena Nikah Siri: Analisis Dampaknya Terhadap Status Anak, Hak Perempuan, Dan Ketimpangan Gender Menurut Hukum Islam." *Konferensi Nasional Hukum Islam* 3.1 (2025).